

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Leti Kabupaten Maluku Barat Daya

Endya Fabrizia Katipana, Julista Mustamu*, Sherlock Halmes Lekipiouw

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: endfabriz@gmail.com, julista.mustamu@lecturer.unpatti.ac.id*

Keywords:

Community Participation; Musrenbang; Legal Position and Legal Consequences; Regional Development Planning

Abstract

Community participation in regional development planning through the Development Planning Deliberation (Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang) constitutes an important instrument for realizing democratic, transparent, and responsive development planning that reflects community needs. In Leti District, Southwest Maluku Regency, issues have arisen concerning community involvement and the linkage between community aspirations and the determination of development priorities. This normative legal research, using statutory and conceptual approaches, aims to analyze the regulation and legal position of community participation in Musrenbang and the legal consequences of its absence. The results show that community participation has a strong legal foundation under Law No. 25/2004, Law No. 23/2014, and Regional Regulation No. 10/2021. The community is positioned not merely as a beneficiary but as a subject entitled to voice aspirations and participate in priority-setting. However, Musrenbang forums do not guarantee substantive participation, especially regarding follow-up. Musrenbang without participation may suffer procedural defects subject to correction, though not every unmet proposal constitutes a legal violation if the priority-setting process remains transparent, accountable, and participative. Strengthening substantive participation requires open information, community capacity building, and clear feedback mechanisms.

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat; Musrenbang; Kedudukan dan Akibat Hukum; Perencanaan Pembangunan Daerah.

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perencanaan yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya, terdapat persoalan mengenai keterlibatan masyarakat serta keterhubungan antara aspirasi masyarakat dengan penetapan prioritas pembangunan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang serta akibat hukum ketiadaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu UU No. 25/2004, UU No. 23/2014, dan Perda Kabupaten MBD No. 10/2021. Masyarakat berkedudukan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang berhak

menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam penetapan prioritas. Namun, forum Musrenbang belum menjamin partisipasi substantif, terutama dalam tindak lanjut aspirasi. Musrenbang tanpa partisipasi berpotensi mengalami cacat prosedural, meskipun tidak setiap usulan yang tidak terealisasi merupakan pelanggaran hukum jika proses penetapan prioritas tetap transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penguatan partisipasi substantif memerlukan informasi terbuka, peningkatan kapasitas masyarakat, dan mekanisme umpan balik yang jelas.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 4 tujuan yang tertuang didalam pembukaan UUD tahun 1945, dimana salah satu tujuan tersebut adalah mencapai dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Rosdiana, 2020; Yorisca, 2020). Untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang dicapai melalui pembangunan yang tepat sasaran dan pembangunan yang tepat sasaran dan efektif dihasilkan lewat perencanaan yang efektif pula (Saifuddin, 2022; Sudianing, 2020). Maka untuk melakukan perencanaan pembangunan tersebut dibutuhkan suatu arahan atau kebijakan pembangunan nasional yang akan mengarahkan pembangunan tersebut untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdayaguna sehingga tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan (Auliyani & Yafiz, 2022).

Republik Indonesia sebagai negara berkembang tengah aktif menjalankan pembangunan di semua bidang secara luas (Rizkina et al., 2025). Agar pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, diperlukan suatu perencanaan yang matang untuk memastikan tujuan kesejahteraan itu tercapai (Sudianing, 2020). Proses dan hasil pembangunan nantinya tergantung pada semangat dan komitmen dari seluruh masyarakat maupun pihak yang terkait serta daya dukung, disiplin dan tanggung jawab seluruh aparat pemerintah (Riyanto & Kovalenko, 2023; Irmawan, 2023; Adyani et al., 2022).

Pembangunan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa. Pencapaian tujuan pembangunan memerlukan perencanaan, strategi, dan kebijakan yang tepat agar hasilnya optimal dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses pembangunan. Pemahaman yang tepat terhadap realitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan akan membantu para perencana dan pelaku pembangunan dalam merumuskan model fasilitasi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan (Albar & Hambali, 2024; Damanik et al., 2026; Mahadiansar et al., 2020; MM, 2022; Ridarto & Afwan, 2026).

Secara umum masyarakat relatif lemah baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Partisipasi lebih banyak dimaknai sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk suatu kepentingan pembangunan dengan mengatasnamakan kesukarelaan berkorban demi nusa dan bangsa. Bahkan seringkali partisipasi masyarakat dibatasi pada makna pelaksana rencana pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah (Akbar et al., 2018; Ginting et al., 2024; Hanafi et al., 2024; Indriani, 2021; Mustanir & Abadi, 2017).

Minimnya akses secara tidak langsung menyebabkan rendahnya kapasitas masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latar belakang atau dasar pemikiran suatu kebijakan. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemberdayaan masyarakat

menjadi satu hal penting yang harus dilakukan secara bersama oleh beberapa pihak dalam hal ini adalah kelompok strategis masyarakat, kelompok sasaran sendiri serta dengan pemerintah dalam hal ini adalah institusi perencanaan pembangunan.

Pendekatan perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas yang diselenggarakan melalui Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional. Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan setara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program Pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Indonesia disebut negara kepulauan karena terbentuk dari banyak gugusan pulau. Negara Indonesia tidak terbentuk oleh satu pulau besar saja ataupun hanya beberapa pulau, melainkan dari ribuan pulau. Salah satunya adalah kepulauan Maluku yang terdiri dari 2 provinsi yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Maluku telah resmi ditetapkan sebagai provinsi pada tahun 1958 berdasarkan UU No. 20 Tahun 1958. Provinsi Maluku merupakan wilayah gugus kepulauan yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya disebut (MBD) merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten MBD di Provinsi Maluku. Kabupaten MBD merupakan daerah kepulauan karena didominasi oleh wilayah pesisir dan memiliki 48 buah pulau yakni 16 Pulau berpenghuni dan 32 Pulau yang tidak berpenghuni (baik pulau kecil maupun besar) termasuk di dalamnya 6 buah pulau terluar yang berada di Kawasan perbatasan Negara, dengan luas wilayah sebesar 72.426,58km², terdiri dari sekitar 63.778km² atau 88,05% lautan dan 8.648 km² atau 11,92% daratan, dan terkonsentrasi pada gugus pulau.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten MBD terdiri dari 17 Kecamatan, 1 Kelurahan, 117 Desa dan 45 dusun. Kabupaten MBD berbeda dengan daerah lain di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Daerah ini termasuk daerah tertinggal dan terdiri dari pulau-pulau. Untuk sampai ke sana membutuhkan biaya tidak sedikit dengan transportasi lengkap, baik darat maupun laut. Kondisi geografis yang terpencar dan terisolasi ini tidak hanya menjadi tantangan infrastruktur, tetapi juga menjadi penghalang besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk dalam forum Musrenbang di tingkat kecamatan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Napitupulu (2015) tentang efektivitas Musrenbang Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum melibatkan masyarakat secara substantif dalam pengambilan keputusan. Penelitian oleh Paselle (2013) mengenai efektivitas Musrenbang di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa meskipun forum Musrenbang telah berjalan, namun masih terdapat kendala dalam sinkronisasi usulan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian oleh Khitaminah dkk. (2025) tentang analisis hukum pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krejengan Kabupaten

Probolinggo menemukan bahwa pelaksanaan Musrenbang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan dokumentasi hasil musyawarah. Penelitian oleh Far Far (2022) tentang Musrenbang sebagai sistem komunikasi dalam pembangunan nasional menunjukkan bahwa Musrenbang masih menghadapi tantangan dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah karena keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan. Penelitian oleh Tupen dkk. (2025) tentang implementasi Musrenbangdes di Kabupaten Sleman menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam tindak lanjut usulan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Penelitian oleh Qonita Fimelia dkk. (2026) tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbangdes di Desa Pondok, Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan sintesis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa pola temuan yang konsisten maupun berbeda. Secara konsisten, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih menghadapi tantangan dalam hal substantivitas, keterbatasan informasi, serta kesenjangan antara usulan masyarakat dan realisasi pembangunan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di wilayah dengan karakteristik geografis yang relatif mudah diakses dan belum banyak yang mengkaji secara spesifik tantangan partisipasi masyarakat di wilayah kepulauan terpencil seperti Kecamatan Leti, Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam perspektif hukum normatif serta akibat hukum dari penyelenggaraan Musrenbang tanpa partisipasi masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu belum adanya kajian hukum normatif yang secara komprehensif menganalisis pengaturan dan kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di wilayah kepulauan terpencil serta akibat hukum yang timbul apabila prinsip partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Kecamatan Leti, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi persoalan krusial yang perlu ditinjau, khususnya dalam kaitannya dengan amanat hukum. Pasal 354 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Pada implementasinya di daerah seperti ini terdapat kesenjangan antara harapan hukum dan realita di lapangan. Dalam konteks inilah, Pasal 3 Perda MBD No. 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut (RPJMD) dapat menjawab tantangan partisipasi ini.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perencanaan pembangunan, dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif. Prinsip ini secara hukum diamanatkan untuk diwujudkan dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan RPJMD. Pembangunan di Pulau Leti juga memperlihatkan pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto bahwa pembangunan wilayah kepulauan memerlukan pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan sosial dan pemberdayaan lokal (Mubyarto, 2002). Jika pembangunan hanya

berfokus pada proyek fisik tanpa memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, maka tujuan pemerataan pembangunan sulit tercapai.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, perlu diketahui bahwa perencanaan pembangunan yang partisipatif bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian penting dari pemerataan dan demokrasi pembangunan. Namun kondisi geografis Kabupaten MBD terutama di Kecamatan Leti, membuat pelaksanaannya belum berjalan optimal. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya langkah nyata untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan menyesuaikan mekanisme Musrenbang dengan karakter wilayah kepulauan. Musrenbang tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip partisipatif yang diharapkan. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Leti, Kabupaten MBD, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan tertentu.

Tidak semua usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang dapat direalisasikan. Beberapa usulan pembangunan bahkan harus diajukan berulang kali sebelum memperoleh tindak lanjut, sementara sebagian lainnya belum terealisasi sama sekali. Seperti yang terjadi di Desa Batumiau berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Bpk. Joshias Kusapy yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode. Menurutnya Pembangunan Talud Pantai Desa Batumiau yang sudah diusulkan dua tahun berturut-turut dan disepakati saat musrenbang desa dan kecamatan belum terwujud sehingga dari desa sendiri mempunyai kebijakan untuk membuat proposal langsung ke gubernur. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan anggaran dan mekanisme prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana secara normatif partisipasi masyarakat telah diatur sebagai prinsip penting dalam perencanaan pembangunan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dampak dari kondisi ini adalah munculnya kecenderungan menurunnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi, karena adanya anggapan bahwa usulan yang disampaikan tidak selalu ditindaklanjuti secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berpotensi menjadi sekadar formalitas tanpa makna substantif, sehingga tidak mampu mewujudkan pembangunan yang benar-benar partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di wilayah kepulauan terpencil, yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan partisipasi masyarakat secara normatif, tetapi juga mengidentifikasi akibat hukum dari penyelenggaraan Musrenbang tanpa partisipasi masyarakat, yang selama ini masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian hukum perencanaan pembangunan daerah. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dengan pendekatan konseptual dan teori *good governance*, pembangunan partisipatif, serta pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan akibat hukum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Leti Kabupaten MBD dan akibat hukum terhadap penyelenggaraan Musrenbang

tingkat kecamatan apabila prinsip dan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, khususnya dalam memahami kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah serta akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap prinsip partisipasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan teori partisipasi dalam hukum administrasi negara dan teori good governance di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan implikasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan perangkat daerah terkait dalam memperkuat pelaksanaan partisipasi masyarakat secara substantif melalui penyediaan informasi yang terbuka, peningkatan kapasitas masyarakat, serta mekanisme umpan balik yang jelas antara aspirasi masyarakat dan tindak lanjutnya dalam perencanaan pembangunan. Bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah kepulauan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan Masalah

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2016). Dalam penelitian ini, pendekatan perUndang-Undangan dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan Perundang-Undangan dan asas asas dalam peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 79) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum merupakan sumber utama yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 79) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang penting untuk memahami doktrin hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terkait objek. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan isu hukum digambarkan dalam permasalahan yang akan dianalisa, Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, Jurnal hukum dan literatur yang terkait, Artikel hukum yang berkaitan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; Ensiklopedia.

Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. dengan cara Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Melalui teknik analisis ini Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan kemudian di penelitian di olah dan dianalisis yang akan menghasilkan kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kedudukan Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Leti Kabupaten MBD

Putusan Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Diakhir-akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.²⁴ Guna terwujudnya pembangunan daerah tersebut telah di susun rencana pembangunan tahunan daerah dengan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terpadu, serasi, selaras, dan seimbang antara pembangunan daerah serta antar kegiatan pemerintah dan bentuk partisipasi masyarakat yang menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dari atas ke bawah (*Bottom Up and Top Down Planning*). Melalui tahap-tahap penyusunan semua ditingkatkan pemerintah dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional sampai pada tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah sampai desa/kelurahan. Tahap penyusunan rencana pembangunan pada tingkat daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang secara konkrit menyusun usulan program/proyek pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam penelitian ini, kedudukan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan pembangunan itu sendiri diawali dengan musyawarah yang dikenal dengan Musrenbang. Pemerintah Daerah selaku pihak yang menjalankan peran dan tanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan daerah haruslah mempunyai kemampuan administatif. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah harus mampu mengemban tugas dan fungsinya. Oleh karena itu tingkat penyelenggaraan pembangunan daerah bergantung pada sejauh mana tingkat kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam musrenbang.

Hasil dari perencanaan pembangunan berupa daftar usulan program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu masyarakat. Menurut waktunya, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan pembangunan untuk 1 tahun ke depan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta perencanaan pembangunan untuk 20 tahun ke depan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam proses penyusunan dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dilaksanakan secara rutin tahapan Musrenbang tahunan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Daerah penyelenggara Pemerintah Daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Musrenbang RKPD merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan consensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Ketentuan tersebut mempunyai arti penting terhadap kedudukan Musrenbang. Musrenbang bukan hanya merupakan forum pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang digunakan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai bagian dari proses perencanaan, bukan semata-mata sebagai kehadiran masyarakat dalam forum. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan, sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola proses tersebut dalam kerangka perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian hubungan antara Musrenbang dengan prinsip partisipasi masyarakat. Musrenbang menjadi instrumen yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan sistem perencanaan pembangunan memberikan kerangka hukum mengenai bagaimana aspirasi tersebut ditempatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Secara yuridis, mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah). Secara normatif, Musrenbang diharapkan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam praktiknya pelaksanaan Musrenbang seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah. Dalam hubungannya dengan Musrenbang, ketentuan tersebut menjadi penting karena Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat harus ditempatkan dalam keseluruhan mekanisme perencanaan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, penyampaian usulan, pembahasan prioritas sampai dengan penyusunan rencana pembangunan. Apabila Musrenbang hanya dilaksanakan secara formal tanpa memberikan ruang yang efektif kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingannya, maka secara substantif tujuan partisipatif dari proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya tercapai. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 245 bahwa daerah wajib memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan semua ini di bentuk dengan proses panjang mulai dari pembentukan musrenbang yang paling bawah dari pemerintahan kelurahan sampai menjadi sebuah laporan yang akan berlanjut pada musrenbang kecamatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 245). Namun sering kali Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota ini secara substantif belum optimal dan tidak diimplementasikan.

Musrenbang. Semua ini yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan Musrenbang sebagai wahana publik dalam penyampaian aspirasi melalui rapat Musrenbang.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tersebut, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Leti mempunyai kedudukan sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Kedudukan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 354 UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan asas penyelenggaraan pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam Perda Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021, khususnya asas demokrasi, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Masyarakat Kecamatan Leti secara hukum tidak dapat diposisikan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat juga mempunyai posisi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap arah pembangunan daerah dan memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta aspirasinya melalui mekanisme perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Leti dapat dianalisis melalui teori *good governance* yang telah digunakan dalam penelitian ini. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Musrenbang, partisipasi menjadi indikator penting karena pembangunan yang disusun tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori *good governance*, keberadaan forum Musrenbang saja belum cukup untuk menyatakan bahwa prinsip partisipasi telah terpenuhi. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, mempunyai kesempatan menyampaikan pendapat dan memiliki ruang untuk terlibat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi yang bersifat formal berbeda dengan partisipasi yang bersifat substantif. Partisipasi formal dapat terjadi ketika masyarakat hadir dalam forum, tetapi tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk memengaruhi keputusan. Sebaliknya, partisipasi substantif terjadi apabila masyarakat mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, memberikan argumentasi dan mengetahui bagaimana aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam proses perencanaan.

Teori pembangunan partisipatif Robert Chambers digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah Musrenbang benar-benar menjadi sarana *bottom-up planning* atau hanya menjadi kegiatan prosedural. Dalam perspektif ini, pembangunan yang partisipatif menghendaki agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Keberadaan Masyarakat dengan demikian dalam Musrenbang Kecamatan Leti harus dilihat lebih jauh daripada sekadar jumlah peserta. Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat dapat mengemukakan kebutuhan mereka, apakah usulan tersebut dibahas, apakah terdapat mekanisme penentuan prioritas yang dapat dipahami, dan apakah terdapat tindak lanjut terhadap hasil musyawarah. Apabila masyarakat telah menyampaikan usulan tetapi tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan suatu usulan diterima, ditunda atau tidak menjadi prioritas, maka partisipasi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan karakter *bottom-up planning*.

Teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife juga relevan digunakan untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai partisipasi bukan hanya berdasarkan kehadiran fisik, tetapi berdasarkan kemampuan masyarakat untuk mempunyai daya, kapasitas dan posisi tawar dalam menentukan arah pembangunan.

Masyarakat yang hadir dalam Musrenbang tetapi tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai proses perencanaan, keterbatasan anggaran, mekanisme penetapan prioritas maupun tindak lanjut usulan, belum tentu dapat dikatakan telah diberdayakan. Pemberdayaan dalam konteks Musrenbang berarti masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk memahami proses perencanaan, menyampaikan kebutuhan, mempertahankan kepentingannya melalui argumentasi yang rasional serta melakukan pengawasan terhadap hasil perencanaan.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat ditegaskan bahwa kedudukan hukum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Leti bersifat substantif. Artinya, hukum tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk hadir, tetapi menghendaki adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara efektif.

Keterwakilan masyarakat dalam tahapan Musrenbang dapat dikatakan telah tersedia. Pada tingkat desa/kelurahan terdapat keterlibatan BPD, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat. Pada tingkat kecamatan terdapat keterlibatan tokoh masyarakat, sedangkan pada

tingkat kabupaten terdapat keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Penelitian dalam hal ini menemukan adanya persoalan mengenai tindak lanjut terhadap usulan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi penting karena efektivitas partisipasi tidak hanya dapat diukur dari proses penyampaian aspirasi, tetapi juga dari adanya hubungan yang jelas antara aspirasi masyarakat dengan proses penentuan prioritas pembangunan.

Akibat Hukum Terhadap Penyelenggaraan Musrenbang Tanpa Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satunya melalui peran aktif masyarakat.

Sinaga (2023) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan demokratis. Selain itu, partisipasi tidak hanya terbatas pada kehadiran formal masyarakat, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif warga ikut serta ketika proses pengambilan keputusan yang membahas tentang pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat pada perencanaan pembangunan berperan cukup penting, sebab warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, terlibat dalam penyusunan kebijakan, serta berkontribusi dalam penentuan kebutuhan lokal yang akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian- penelitian terbaru, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, hal tersebut tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperbaiki kualitas dan relevansi hasil perencanaan melalui pendekatan partisipatif yang lebih baik.

Terdapat permasalahan-permasalahan yang urgen diusulkan secara langsung oleh masyarakat ternyata kurang menjadi prioritas, sehingga hasil yang diperoleh tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kecamatan Leti Kabupaten MBD. Dalam setiap tahapan musrenbang, keterwakilan masyarakat dapat dikatakan sudah cukup memadai. Pada saat musrenbangdes/kelurahan, misalnya, hadir anggota BPD sebagai wakil masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan wakil dari setiap kelompok masyarakat. Demikian juga pada saat musrenbang tingkat kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat juga hadir. Pada saat musrenbang tingkat kabupaten, hadir tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Keterwakilan dalam bentuk kehadiran saja sebenarnya belum cukup menjamin aspirasi dari bawah tersampaikan atau menjadi bagian dari pengambilan keputusan di tahap selanjutnya

Tanpa adanya partisipasi masyarakat, musrenbang tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dasar hukum utama musrenbang kecamatan adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Di dalamnya ditegaskan bahwa Musrenbang adalah forum formal untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan pemerintah. Partisipasi masyarakat adalah prinsip wajib, bukan pelengkap.

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan penuh warga dalam setiap fase pembangunan, sedari pengambilan ketetapan, implementasi program, sampai evaluasi hasil yang diperoleh. Bentuk-bentuk partisipasi ini dapat dilihat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan hasil pembangunan, dan penilaian keberhasilan program.

Menurut Cohen dan Uphoff, empat jenis partisipasi diidentifikasi: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek, penggunaan hasil pembangunan, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan, penggunaan hasil pembangunan, dan penilaian keberhasilan program. Jika prinsip dan ketentuan partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan, maka akibat hukumnya bisa dibagi 3 aspek yaitu :

Akibat Administratif atau Proses Perencanaan :

1. Hasil Musrenbang Kecamatan dapat dianggap cacat prosedur. Karena salah satu syarat sah Musrenbang adalah keterlibatan pemangku kepentingan/masyarakat. Jika tidak ada, maka dokumen hasil Musrenbang kecamatan bisa ditolak/dikoreksi saat verifikasi Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Usulan tidak diakomodir ke RKPD. Dalam praktik, jika usulan di kecamatan bukan berasal dari Musrenbang Desa atau tidak melalui partisipasi, maka usulan itu “sia-sia dan tidak digunakan sebagaimana mestinya”. Camat memang punya kewenangan memilih usulan kewilayahan, tapi jika mengabaikan hasil dari bawah, maka rawan dibatalkan di Forum Gabungan SKPD.
3. Tidak memenuhi asas perencanaan: transparansi, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien. RKPD yang disusun tanpa dasar partisipasi bisa menjadi objek evaluasi dan temuan BPKP/Inspektorat.

Akibat Yuridis atau Gugatan :

1. Dapat digugat melalui PTUN. Warga atau BPD bisa mengajukan gugatan terhadap Keputusan Bupati/Walikota tentang RKPD jika terbukti proses penyusunannya melanggar asas partisipasi masyarakat yang diamanatkan UU 25/2004 dan UU 23/2014.
2. Pelanggaran prinsip *good governance*. Partisipasi masyarakat disebut sebagai kunci kesuksesan otonomi daerah. Jika diabaikan, kepala daerah dan camat sebagai penanggung jawab bisa dikenai teguran pembinaan oleh Gubernur/Menagri.

Akibat Sosial Politik , walaupun bukan "sanksi pidana", dampaknya nyata:

1. Partisipasi menjadi "hampa" atau "*pseudopartisipasi*". Masyarakat hanya formalitas, keputusan tetap di tangan pejabat.
2. Menurunnya kepercayaan dan kehadiran masyarakat pada Musrenbang tahun berikutnya, bahkan dianggap “ritual tahunan” atau “penggugur kewajiban”.
3. Program tidak tepat sasaran karena tidak menyerap aspirasi riil. Ini memicu kecemburuan sosial dan program bisa “dirongrong sendiri masyarakat”.
4. Usulan masyarakat kandas karena dominasi elit dan sistem *top-down*.

Oleh sebab itu, apabila suatu usulan masyarakat belum dapat direalisasikan, kondisi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat. Permasalahan hukum muncul apabila proses penentuan prioritas tersebut tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai, tidak transparan, atau pemerintah daerah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Menurut hasil wawancara, kepala desa Batumiau mengatakan bahwa Pembangunan Talud Pantai Desa Batumiau yg sudah diusulkan dua tahun berturut-turut dan disepakati saat musrenbang desa dan kecamatan namun belum terwujud sehingga dari desa sendiri mempunyai kebijakan untuk membuat proposal langsung ke gubernur. Dari Bappeda mengiyakan tentang perencanaan pembangunan pada bulan maret, bulan agustus bapak kades didatangi oleh Dinas

PU namun sampai pada saat ini belum ada titik terang. Bapak Kades berpikir bahwa nanti akan ada perubahan pada musrenbang kabupaten namun kenyataannya tidak ada sehingga terpaksa dari desa yang membuat proposal ke gubernur. Dan sekarang sedang sementara dikerjakan.

Pasal 354 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah daerah sama sekali tidak memberikan ruang partisipasi, tidak menyediakan mekanisme penyampaian aspirasi atau tidak menjalankan kewajiban untuk mendorong keterlibatan masyarakat, maka terdapat persoalan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam perspektif hukum administrasi, setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum.⁴⁵ Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Apabila terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan adanya tahapan atau mekanisme tertentu dalam proses perencanaan, maka pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan tersebut. Apabila suatu prosedur partisipatif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sama sekali tidak dilaksanakan, maka dapat muncul persoalan mengenai kepatuhan administratif dan keabsahan proses pengambilan keputusan pada tahap berikutnya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat pada Musrenbang Kecamatan Leti. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar yang cukup jelas mengenai pentingnya partisipasi masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sementara itu, Perda Kabupaten MBD Nomor 10 Tahun 2021 menempatkan demokrasi, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai asas RPJMD.

Secara faktual, penelitian menunjukkan bahwa forum dan keterwakilan masyarakat telah tersedia. Akan tetapi, keberadaan forum dan kehadiran masyarakat belum sepenuhnya menjamin bahwa aspirasi masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari kasus usulan pembangunan talud pantai Desa Batumiau yang telah disampaikan dan disepakati dalam Musrenbang tetapi belum terealisasi sebagaimana keterangan yang terdapat dalam penelitian. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan norma hukum, melainkan bagaimana norma tersebut dilaksanakan secara substantif dalam proses perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa akibat hukum apabila prinsip dan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan harus dibedakan berdasarkan bentuk pelanggaran. Apabila pemerintah daerah tidak menyediakan atau tidak mendorong mekanisme partisipasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka terdapat persoalan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika partisipasi masyarakat hanya dilaksanakan secara formal tanpa memberikan ruang yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan dan memengaruhi proses perencanaan, maka terdapat persoalan terhadap kualitas prosedur pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya beserta perangkat daerah yang terkait perlu memperkuat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang secara substantif. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui penyediaan informasi yang terbuka dan mudah dipahami mengenai tahapan perencanaan, mekanisme pengusulan, kriteria penetapan prioritas, keterbatasan anggaran, serta alasan terhadap usulan yang diterima, ditunda, atau belum dapat direalisasikan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak hanya hadir dalam forum Musrenbang, tetapi juga memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan argumentasi terhadap kebutuhan pembangunan, serta melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil Musrenbang. Dengan demikian, pelaksanaan Musrenbang dapat mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sebagai bagian dari penerapan *good governance*.

Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Setiap penyelenggaraan Musrenbang perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dan didukung dengan dokumentasi mengenai keterlibatan masyarakat, aspirasi yang disampaikan, proses penentuan prioritas, serta tindak lanjut terhadap hasil Musrenbang. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme umpan balik kepada masyarakat mengenai perkembangan dan alasan tindak lanjut setiap usulan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kedudukan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan. Mekanisme tersebut penting untuk mencegah partisipasi yang hanya bersifat formalitas, mengurangi kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142.
- Albar, M. R., & Hambali, H. (2024). Efektivitas tahapan perencanaan pembangunan dalam (Musrenbang) di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 243–253.
- Adyani, S., Indrajaya, K., & Listyarini, S. (2022). Analisis penerapan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. *JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)*, 7(2), 106–114. <https://doi.org/10.25077/jakp.7.2.106-114.2022>
- Auliyani, M., & Yafiz, M. (2022). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan: (Studi kasus pembangunan di daerah Kabupaten Mandailing Natal). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 94–105. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i2.148>
- Damanik, F. H. S., Hardiyanti, A., Sudarwati, L., Sudiar, S., Daulay, P., Dewi, O., & Halimah, L. R. (2026). *Sosiologi pembangunan: Teori, konsep, transformasi dan realitas sosial*

- pembangunan nasional*. Star Digital Publishing.
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: Faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–129.
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., & Nazulfa, I. (2024). Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3(2), 193–210.
- Indriani, C. (2021). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanuddin.
- Irmawan, A. (2023). Upaya pemerintah daerah dalam penegakkan disiplin ASN: Studi kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 50–84.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
- MM, L. (2022). Model partisipasi masyarakat dalam pembagunan pendidikan. *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates*, 1.
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261.
- Ridarto, Y., & Afwan, R. (2026). Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan. *Proceeding International Conference on Social Sciences*, 1(1), 615–628.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rizkina, A., Siregar, S., Lubis, N. H., & Isfa, F. (2025). Pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 1–14.
- Rosdiana, A. (2020). Membumikan tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar. *Jurnal Riset Pendidikan IPS*, 5(2), 55–68.
- Saifuddin, R. (2022). Kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(3), 309.
- Sudianing, N. K. (2020). Fungsi perencanaan pembangunan partisipatif dalam peningkatan kinerja kebijakan publik di bidang pembangunan daerah. *Locus*, 12(1), 120–131.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan hukum yang berkelanjutan: Usaha mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98.